

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 13 ayat 1 menyebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan (termasuk lembaga pendidikan), berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan 80% anak yang mengalami tindak kekerasan berusia di bawah 15 tahun (Paramastri, *et al*, 2010). Menurut data Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang cukup menonjol di Indonesia pada tahun 2005 dibandingkan tahun 2006 dengan rincian sebagai berikut: kasus kekerasan fisik dari 223 kasus menjadi 247 kasus; kasus kekerasan psikis dari 176 kasus menjadi 450 kasus; kasus kekerasan seksual dari 327 kasus menjadi 426 kasus sedangkan kasus penelantaran dari 15 kasus sampai 131 kasus (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2009). Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI) mencatat, selama Januari-April 2007 terjadi 417 kasus kekerasan terhadap anak di antaranya kekerasan fisik (89 kasus), kekerasan seksual (118 kasus), dan kekerasan psikis (210 kasus). Di antaranya 226 kasus terjadi di sekolah (Johan, 2008). *World Vision* yang melakukan pendataan ke berbagai daerah menemukan angka 1.891 kasus kekerasan selama tahun 2009, pada tahun 2008 hanya ada 1600 kasus. Kompilasi dari 9 surat kabar Nasional menemukan angka 670 kekerasan terhadap anak selama tahun 2009, sementara tahun 2008

sebanyak 555 kasus. Sementara Pengaduan langsung ke KPAI tahun 2008 ada 580 kasus dan tahun 2009 ada 595 kasus, belum termasuk Laporan melalui E-mail dan telepon (Verawati dan Armiyanti, 2010). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan pada tahun 2010, anak korban kekerasan sebanyak 2.426 sedangkan pada tahun 2011, anak korban kekerasan meningkat sebanyak 2.509 (KPAI, 2012). Pada tahun 2012 sebanyak 426 kasus, pada tahun 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 1.615. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga April 2014 yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual (Susanto, 2014).

Hasil survei kesehatan global berbasis sekolah yang dilakukan di 16 negara berkembang menyebutkan bahwa persentase anak usia sekolah yang pernah mengalami kekerasan baik secara verbal maupun fisik mencapai 20-65% (UNICEF, 2005). Anak yang dipenjarakan juga sering mengalami kekerasan oleh petugas penjara, termasuk sebagai bentuk kontrol dan hukuman karena melakukan kesalahan yang sangat kecil. Di 77 negara hukum yang menggunakan kekerasan pada anak juga seringkali diterima sebagai tindakan disipliner, bagi kebanyakan anak kekerasan juga telah menjadi sebuah rutinitas, sebagai bagian dari kehidupan mereka (UNICEF, 2005).

Secara teori, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010). Sedangkan menurut Isaacs (2004), kekerasan adalah kekuatan fisik yang digunakan untuk menyerang atau merusak orang lain. Kekerasan pada anak atau yang lebih dikenal dengan istilah *child abuse* disebut juga *child maltreatment*, merupakan tindakan sengaja yang dilakukan oleh orang tua, guru atau pengasuh yang bertanggung jawab terhadap keselamatan anak tersebut. Kekerasan anak tersebut bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional dan penelantaran anak (McDonald, 2007). Sedangkan Suyanto (2010), mengatakan tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak

anak, secara garis besar dapat terwujud dalam empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Faktor risiko kekerasan pada anak dapat dikategorikan sebagai faktor pengasuh, adanya riwayat kriminal, harapan yang tidak tepat pada anak tersebut, riwayat kesehatan mental, perbedaan konsepsi tentang perawatan anak, perbedaan persepsi tentang perkembangan anak dan pelanggaran substansi. Sedangkan dari faktor anak ialah masalah perilaku, kerapuhan medis, hubungan non biologis dengan orang tua, prematuritas, anak dengan kebutuhan khusus dan dari keluarga dan lingkungan, adanya angka pengangguran yang tinggi, kekerasan pasangan intim di rumah, kemiskinan dan isolasi sosial atau kurangnya dukungan sosial (McDonald, 2007). Di sisi lain kemiskinan yang belum teratasi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, banyaknya anak dalam keluarga serta bencana alam yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Indonesia merupakan faktor pemicu terjadinya peningkatan tindakan kekerasan terhadap anak baik fisik, mental, seksual maupun penelantaran (Depkes RI dan UNICEF, 2007). Soetjiningsih (2004) mengatakan tindakan kekerasan merupakan suatu fenomena yang kompleks, akibat dari berbagai faktor antara lain kemiskinan, rasial, pengasuhan yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang, penggunaan obat terlarang dan alkohol, paparan kekerasan pada usia dini (*child abuse*), kekerasan yang didapatkan dari media massa.

Izzaty (2005) menyatakan bahwa berbagai faktor dari lingkungan memiliki kontribusi terhadap pembentukan karakter anak. Salah satunya adalah dalam hal pengasuhan anak, baik oleh kedua orang tua maupun oleh guru di lembaga PAUD. Penelitian Izzaty (2005) menyatakan bahwa di lingkungan sekolah anak berkorelasi secara signifikan dengan tingkah laku bermasalah pada anak TK, di mana 21,45%nya karena kurangnya kemampuan pendidik dalam menstimulasi perkembangan sosial anak.

Kekerasan pada anak ini dapat menimbulkan dampak baik secara fisik maupun psikologis. Dampak fisik yang diterima biasanya berupa bekas pukulan, lebam, luka kecil maupun besar, bekas sayatan dan lainnya. Sedangkan dampak psikologis dapat berupa stress, menarik diri dari lingkungan, merasa tidak

berguna, rendah diri dan lainnya. Kekerasan ini bisa menyebabkan anak menjadi trauma di masa kecilnya dan akan berdampak negatif di masa depannya (Fatimah, 2012).

Anak-anak yang mengalami kekerasan dan penelantaran akan terjadi masalah pada kesehatan dan perilaku yang buruk seperti merokok, alkoholik, penyalahgunaan obat, inaktifitas fisik, obesitas, depresi, bunuh diri, melakukan hubungan seksual secara bebas dan menderita penyakit kronik tertentu (Kotch, 2005). Kekerasan tidak saja menyebabkan terjadinya kematian tetapi juga kecacatan, dan menghabiskan dana yang tidak sedikit (Soetjiningsih, 2004). Dampak buruk lainnya adalah menyebabkan terjadinya gangguan perilaku, keterlambatan perkembangan, depresi, gangguan konsentrasi di sekolah, gangguan dan trauma emosi dan di kemudian hari mereka cenderung juga menjadi pelaku kekerasan (Soetjiningsih, 2004).

Berdasarkan identifikasi kasus-kasusnya, kekerasan terhadap anak terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*), kekerasan dalam komunitas (*community violence*), dan kekerasan yang berbasis pada kebijakan/tindakan negara (*state violence*). Komunitas termasuk sekolah, lingkungan dan tempat pendidikan anak (Nahuda *et al.*, 2007).

Kekerasan di sekolah tidak dapat dihindarkan dan disebabkan oleh beberapa hal seperti minimnya pengetahuan guru tentang hak-hak anak, guru kurang profesional, guru tidak kreatif sehingga selalu mengambil metode hukuman kekerasan untuk mendisiplinkan peserta didik (Rachmah, 2010).

Pencegahan terhadap tindak kekerasan sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Tindakan pencegahan ini ditujukan kepada faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya kekerasan seperti masalah-masalah sosial, kemiskinan, media massa, sekolah dan sebagainya. Memahami faktor-faktor resiko terjadinya kekerasan ini merupakan langkah awal dalam tindakan pencegahan (Soetjiningsih, 2004). Sebagai tambahan yang telah ditargetkan dalam pencegahan pelecehan seksual anak adalah profesional, seperti guru yang memiliki peran keseharian dengan anak-anak (McIntyre, 1987 dalam Renk, *et al*, 2002). Guru memiliki kedekatan dan berkelanjutan hubungan dengan anak-anak dan memainkan peran

penting dalam membekali anak-anak dengan pengetahuan tentang kesadaran terhadap keselamatan. Oleh sebab itu, guru dapat memberikan anak-anak dengan informasi tentang pelecehan seksual dan keterampilan perlindungan diri. Guru bisa jadi dilatih untuk melihat perubahan dalam perilaku anak atau sikap dan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyalahgunaan. Sama dengan orang tua guru seringkali tidak menyadari dan berpendidikan di bidang tentang pelecehan seksual anak. Guru melaporkan tidak menerima informasi pelecehan anak selama kuliah (81%) dan (61%) tidak menerima pelatihan apapun selama program pelatihan di sekolah mereka. Guru-guru ini juga melaporkan ketidakmampuan untuk mengenali kekerasan fisik (21%), pelecehan emosional (19%), penelantaran fisik (30%), dan pelecehan seksual (76%) (McIntyre, 1987 dalam Renk, *et al*, 2002).

Dalam Survei Nasional Guru yang dibuat oleh *National Center on Child Abuse Prevention Research* (Abrahams, *et al*, 1992) pengetahuan guru dinilai, dari sikap dan keyakinan tentang penyalahgunaan dan pencegahan anak. Sekitar 49% dari para guru melaporkan bahwa sekolah mereka menyediakan *in-service workshop* tentang penyalahgunaan dan penelantaran anak. Keterampilan intervensi sebanyak (11%), dibandingkan dengan identifikasi korban (88%) dan prosedur pelaporan (78%). Secara keseluruhan, guru cenderung merasa bahwa program yang ditawarkan tidak memadai dalam kuantitas dan kualitas. Namun demikian, guru melaporkan bahwa program penawaran itu sangat mempengaruhi anak-anak sebanyak (97%) dan bahwa mereka akan lebih bersedia untuk melaksanakan program ini di kelas mereka sebanyak (65%). Guru yang ragu-ragu mengajarkan program tersebut sebanyak (35%), kekhawatiran terbesar mereka adalah kurangnya pengetahuan (Renk, *et al*, 2002).

Setelah peneliti melakukan studi pendahuluan di delapan *Play Group* yaitu *Play Group Al-Farabi*, *Play Group Al-Hamdulillah*, *Play Group Insan Utama*, PAUD Tunas Islam, PAUD Anyelir I, PAUD Anyelir II, PAUD Surya Melati dan PAUD HSG Khoiru Ummah pada tanggal 14-16 April 2014, terdapat sebanyak 74 guru, yang terdiri dari 15 guru *Play Group Al-Farabi*, 20 guru *Play Group Al-Hamdulillah*, 18 guru *Play Group Insan Utama*, 5 guru PAUD Tunas Islam, 3

guru PAUD Anyelir I, 3 guru PAUD Anyelir II, 3 guru PAUD Surya Melati dan 7 guru PAUD HSG Khoiru Ummah. Hasil wawancara yang dilakukan pada 9 guru di *Play Group* Al-Farabi dan *Play Group* Al-Hamdulillah terdapat perbedaan persepsi diantara guru tentang kekerasan pada anak. Sebagian guru berpendapat bahwa tindakan seperti mencubit, menakut-nakuti, memukul dengan penggaris merupakan bagian dari proses mendidik anak, serta salah satu bentuk pendidikan untuk memberikan dan menanamkan nilai-nilai disiplin kepada anak. Kemudian ada juga guru yang berpendapat bahwa tindakan kekerasan dapat menyebabkan anak menjadi kehilangan minat untuk bersekolah karena takut, menangis, hiperaktif, trauma, suka melawan baik di rumah maupun di sekolah, dan bertingkah laku kasar dalam berhubungan dengan orang lain. Guru yang lain juga berpendapat bahwa cara menegakkan disiplin membutuhkan kelembutan hati, bukan kekerasan lisan dan tangan. Baju seragam, sepatu, rambut rapi, ikat pinggang, datang tepat waktu, mengerjakan PR dan kedisiplin lainnya adalah bentuk dari kedisiplinan di sekolah dalam membentuk kepribadian utama anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai tingkat pengetahuan guru tentang kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group* Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul. Peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut, karena belum pernah dilakukan penelitian terkait sebelumnya dan dinilai penting diteliti lebih lanjut guna mendapat perhatian yang serius dalam membantu dan mengembangkan pengetahuan bagi orang tua dan pihak penyelenggara pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tingkat pengetahuan guru tentang kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan guru tentang kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya karakteristik guru berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan sumber informasi yang diperoleh di delapan *Play Group*, Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul.
- b. Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan guru tentang pengertian kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul.
- c. Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan guru tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul.
- d. Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan guru tentang pelaku kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul.
- e. Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan guru tentang faktor penyebab kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul.
- f. Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan guru tentang dampak kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul.
- g. Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan guru tentang cara pencegahan kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat terhadap berbagai aspek, yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan mengenai tingkat pengetahuan guru tentang kekerasan pada anak.

2. Bagi diri sendiri

Peneliti mampu menerapkan secara langsung ilmu yang diperoleh selama pendidikan dan melaksanakan penelitian secara langsung mengenai tingkat pengetahuan guru tentang kekerasan pada anak.

3. Bagi Institusi

- a. Bagi guru

Memberikan data konkrit mengenai pengetahuan guru tentang kekerasan pada anak dan sebagai masukan untuk guru *Play Group* di Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul agar bekerjasama dengan institusi pendidikan dalam memberikan penyuluhan tentang kekerasan pada anak.

- b. Stikes Jendral Ahmad Yani

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber bacaan mengenai pengetahuan tentang kekerasan pada anak dan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berhubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Saragih (2007), melakukan penelitian tentang “Hubungan karakteristik sosial orang tua dengan kekerasan pada anak dalam keluarga dan prestasi di kota Medan”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik sosial orang tua dengan kekerasan pada anak dalam keluarga dan prestasi di kota Medan. Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan menggunakan jenis rancangan *matched pairs case control study* dengan sampelnya adalah siswa Sekolah Dasar kelas tiga dan empat pada tiga SD Negeri di Kota Medan dengan metode *purposive sampling* yang mempunyai

prestasi belajar dibawah rata-rata kelas sebagai kasus dan siswa dengan prestasi belajar di atas rata-rata sebagai kontrol.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara karakteristik sosial orang tua pada variabel usia, pendidikan, jumlah anggota keluarga dengan kekerasan pada anak dan prestasi belajar. Perbedaan pada penelitian ini adalah variabel yang diteliti yaitu tingkat pengetahuan guru tentang kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan *proportionate random sampling*. Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada uji validitas dan uji reabilitas yaitu sama-sama menggunakan *Pearson Product Moment* dan *Alpha Cronbach* dan sama-sama menggunakan kuesioner instrumen untuk mengumpulkan data.

2. Lestari (2005), melakukan penelitian tentang “Hubungan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dengan prestasi belajar di sekolah”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dengan prestasi belajar di sekolah. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan menggunakan jenis rancangan *case control study*.

Hasil penelitian ini menggambarkan variabel bebas dan terikat mempunyai hubungan yang bermakna ($p < 0,05$). Siswa yang mengalami kekerasan tinggi berisiko 14,5 kali lebih besar memiliki prestasi belajar kurang dibandingkan dengan siswa yang mengalami kekerasan rendah (CI 95%: 2,78-75,5). Setelah dikontrol dengan frekuensi absen, pendidikan ibu dan pengeluaran pendapatan bahwa anak yang memiliki kekerasan tinggi berisiko 12,5 kali memiliki prestasi belajar dibawah rata-rata. Perbedaan pada penelitian ini adalah variabel yang diteliti yaitu tingkat pengetahuan guru tentang kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan *proportionate random sampling*. Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada uji validitas dan uji reabilitas yaitu sama-sama menggunakan *Pearson Product Moment* dan *Alpha Cronbach*, dan sama-sama menggunakan kuesioner instrumen untuk mengumpulkan data.

3. Rahayu (2010), melakukan penelitian tentang “Hubungan pernikahan usia dini pada wanita dengan kekerasan pada anak di Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Banten”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pernikahan usia dini pada wanita dengan kekerasan pada anak. Metode penelitian ini adalah analitik korelasi dengan rancangan *cross sectional*. Dilakukan pada bulan Februari 2010, dengan subjek penelitian sebanyak 70 wanita yang melakukan pernikahan dini di Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang Banten yang ditentukan dengan *purposive sampling*. Analisis data dengan menggunakan *Spearman Rank*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pernikahan usia dini dengan kekerasan pada anak. Perbedaan pada penelitian ini adalah variabel yang diteliti yaitu tingkat pengetahuan guru tentang kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan *proportionate random sampling*. Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada uji validitas dan uji reabilitas yaitu sama-sama menggunakan *Pearson Product Moment* dan *Alpha Cronbach*, dan sama-sama menggunakan kuesioner instrumen untuk mengumpulkan data.

4. Fataruba, *et al.* (2009), melakukan penelitian tentang “Hubungan pola asuh dengan kejadian kekerasan terhadap anak usia sekolah (6-18 tahun) di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh dengan kejadian kekerasan terhadap anak usia sekolah (6-18 tahun) di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara. Metode penelitian ini adalah kuantitatif non eksperimental dengan menggunakan rancangan *cross sectional* dalam data pengumpulan, penelitian menggunakan kuesioner iklan instrumen pengumpulan data, responden dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia sekolah, jumlah sampel 187 sampel.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan $P < \alpha$ ($0,000 < 0,05$) yang artinya ada hubungan pola asuh dengan kejadian kekerasan terhadap anak usia sekolah

(6-18 tahun) di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara. Perbedaan pada penelitian ini adalah variabel yang diteliti yaitu tingkat pengetahuan guru tentang kekerasan terhadap anak di delapan *Play Group*, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan *proportionate random sampling*. Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada uji validitas dan uji reabilitas yaitu sama-sama menggunakan *Pearson Product Moment* dan *Alpha Cronbach*, dan sama-sama menggunakan kuesioner instrumen untuk mengumpulkan data.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA